

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat saat ini, seberapa baik sebuah bisnis dinilai bukan hanya dari seberapa banyak uang yang mereka hasilkan, tetapi juga seberapa baik mereka membantu masyarakat dan lingkungan. Konsep Corporate Social Responsibility (CSR) adalah paradigma baru dalam dunia bisnis. CSR menunjukkan komitmen perusahaan untuk mengelola dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari setiap aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, (Licandro et al., 2023).

CSR telah mengalami perkembangan konseptual dari sekadar kegiatan filantropi menjadi strategi korporasi yang terintegrasi dalam seluruh aspek operasional perusahaan. Dalam kajian terbaru dijelaskan bahwa CSR merupakan suatu filosofi manajemen di mana perusahaan berupaya meminimalkan eksternalitas negatif terhadap masyarakat dan lingkungan serta menciptakan nilai positif bagi pemangku kepentingan (*stakeholders*) (Licandro et al., 2023). Dengan demikian, CSR bukan hanya kewajiban moral, melainkan strategi yang mampu meningkatkan legitimasi sosial perusahaan dan daya saing jangka panjang (Kalra, 2024).

Dalam penelitian Licandro et al. (2023) menyatakan bahwa CSR adalah bentuk penerapan nilai-nilai keberlanjutan (*sustainability values*) dalam tata kelola perusahaan modern. CSR yang dijalankan secara efektif dapat membantu

perusahaan membangun hubungan yang harmonis dengan pemangku kepentingan, meningkatkan reputasi, serta mendukung stabilitas sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, penerapan CSR menjadi bagian penting dalam strategi bisnis berkelanjutan (*sustainable business strategy*).

Secara ringkas, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan adalah bahwa tindakan perusahaan harus mempertimbangkan dampak yang ditimbulkannya pada masyarakat dan lingkungan serta berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan selain mencapai tujuan ekonomi. Dalam kerangka ini, CSR bukan hanya kewajiban moral tetapi juga alat strategis untuk membangun legitimasi sosial, mengurangi risiko operasional, meningkatkan reputasi, dan mendukung keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang. Kajian empiris menunjukkan bahwa integrasi CSR ke dalam strategi perusahaan meningkatkan relevansi perusahaan terhadap tuntutan regulasi dan ekspektasi public (Asan 2023).

Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Indonesia mulai muncul secara nyata pada akhir abad ke-20, tepatnya mulai dikenal secara luas pada era 1990-an ketika bisnis besar beralih ke sektor sumber daya alam menghadapi tekanan sosial dan lingkungan yang makin besar. Seiring dengan reformasi ekonomi dan pemerintahan di Indonesia, masyarakat makin kritis terhadap aktivitas perusahaan yang dianggap mengeksploitasi lingkungan dan masyarakat lokal tanpa memperhatikan dampak sosial-lingkungannya. Hal ini kemudian mendorong tumbuhnya norma bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tidak hanya kepada pemangku kepentingan umum (Henni, 2023).

Pada fase awal, praktik CSR di Indonesia umumnya bersifat sukarela berupa donasi, kegiatan sosial, atau program kemitraan komunitas yang terpisah dari operasi inti bisnis. Namun, seiring waktu dan dengan meningkatnya tuntutan dari masyarakat sipil, media, dan pemangku kepentingan global, paradigma CSR mulai bergeser: perusahaan didorong agar CSR menjadi bagian strategis dari bisnis, bukan hanya aktivitas tambahan. Sebagai contoh, penelitian menunjukkan bahwa “pengungkapan CSR telah menjadi hal penting bagi para pemangku kepentingan” di Indonesia (Gressy dan Temy 2024).

CSR dalam konteks pembangunan nasional memperoleh peran yang lebih besar: perusahaan diharapkan ikut berkontribusi pada ekonomi berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, pemerataan pembangunan dan perlindungan lingkungan. Studi riset menyimpulkan bahwa di Indonesia, pelaksanaan CSR tidak saja untuk memperkuat reputasi perusahaan, tetapi juga sebagai elemen dalam mekanisme pembangunan sosial-lingkungan yang lebih luas (Gressy dan Temy 2024).

Salah satu dasar utama regulasi CSR di Indonesia adalah egislasi tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Perusahaan yang bergerak di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam diwajibkan untuk mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan, menurut Pasal 74. serta melaporkannya dalam laporan tahunan. Ketentuan ini menegaskan bahwa CSR tidak lagi bersifat sukarela, tetapi menjadi kewajiban hukum bagi perusahaan tertentu (Gressy & Temy, 2024).

Kewajiban serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 15), yang mewajibkan pelaku usaha

penanaman modal untuk melaksanakan CSR (Smartid, 2024). Sementara itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memperkuat aspek perlindungan lingkungan, sehingga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan CSR, meskipun regulasi ini lebih berfokus pada aspek lingkungan dibandingkan CSR secara khusus.

Untuk perusahaan milik negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN menetapkan bahwa prinsip Good Corporate Governance termasuk tanggung jawab sosial. Untuk membuatnya lebih mudah, pemerintah meluncurkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, yang mengatur implementasi dan pelaporan CSR bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam (Gressy & Temy, 2024).

Dalam sektor keuangan, perhatian terhadap keberlanjutan semakin diperkuat melalui POJK 51/POJK.03/2017 menetapkan bahwa institusi keuangan, emiten, dan organisasi pemerintah harus menerapkan praktik keuangan berkelanjutan dan mengungkapkan informasi sosial, lingkungan, dan tata kelola. Ketentuan ini kemudian dipertegas oleh SEOJK No. 16/SEOJK.04/2021, yang memberikan panduan teknis dalam penyusunan laporan keberlanjutan, termasuk kegiatan CSR dan kontribusinya terhadap SDGs.

Standar GRI menyediakan kerangka pelaporan yang membantu perusahaan mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terstruktur dan terukur. Melalui pelaporan tersebut, organisasi dapat menunjukkan kontribusi mereka terhadap beberapa SDGs, terutama SDG 8, 9, 10, dan 12.

Untuk SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), indikator GRI seperti GRI 201 (Economic Performance), GRI 202 (Market Presence), serta indikator ketenagakerjaan seperti GRI 401–403 memungkinkan perusahaan melaporkan penciptaan pekerjaan layak, produktivitas, hubungan industrial, dan keselamatan kerja.

Dalam SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), perusahaan dapat menunjukkan dukungan terhadap inovasi, efisiensi produksi, serta pembangunan rantai pasok melalui indikator seperti GRI 203 (Efek Ekonomi Terbalik) dan GRI 204 (Praktikum Pembelian).

Terkait SDG 10 (Mengurangi Kesenjangan), standar GRI menyediakan indikator kesetaraan dan inklusi seperti GRI 405 (Diversitas dan Kesempatan yang Sama) dan GRI 406 (Non-Diskriminasi) untuk melaporkan upaya perusahaan dalam mendorong kesempatan yang setara dan anti-diskriminasi.

Untuk SDG 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), indikator seperti GRI 301 (Materials), GRI 302 (Energy), GRI 303 (Water and Effluents), GRI 306 (Waste), dan GRI 308 (Supplier Environmental Assessment) membantu perusahaan mengungkapkan penggunaan sumber daya, pengelolaan limbah, serta keberlanjutan rantai pasok (Aron et al., 2019).

Pembangunan berkelanjutan muncul sebagai respons terhadap keterbatasan sumber daya alam dan meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi. Konsep ini menegaskan bahwa aspek sosial harus didahului oleh pembangunan ekonomi dan lingkungan. Gagasan ini mulai dikenal luas melalui laporan *Our Common Future* oleh WCED (1987), yang menunjukkan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan

generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. (Mishra et al., 2024).

Sebagai implementasi awal, PBB menetapkan delapan tujuan yang menunjukkan betapa pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. dengan fokus pada pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, dan kesetaraan gender. Namun, MDGs dinilai memiliki cakupan yang terbatas karena lebih berfokus pada negara berkembang dan kurang memperhatikan isu lingkungan serta ketimpangan global (Sorooshian, 2024).

Setelah MDGs berakhir pada 2015, PBB meluncurkan agenda yang lebih komprehensif, yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs). Disahkan pada *United Nations Sustainable Development Summit* tahun 2015, SDGs mencakup 17 tujuan dan 169 target yang menjadi panduan global untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hingga tahun 2030 (UNDP, 2022).

Ketujuh belas tujuan SDGs mencakup isu-isu utama pembangunan berkelanjutan, mulai dari pengentasan kemiskinan (Goal 1) dan kelaparan (Goal 2), peningkatan kesehatan (Goal 3), pendidikan (Goal 4), dan kesetaraan gender (Goal 5). Tujuan lain termasuk akses air bersih dan sanitasi (Goal 6), energi bersih dan terjangkau (Goal 7), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (Goal 8), dan pembangunan industri, inovasi, dan infrastruktur (Goal 9). SDG juga menekankan pengurangan ketimpangan (Goal 10), kota berkelanjutan (Goal 11), dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (Goal 12). serta aksi terhadap perubahan

iklim (Goal 13). Selain itu, SDGs mencakup perlindungan ekosistem laut (Goal 14) dan darat (Goal 15), penguatan perdamaian dan kelembagaan (Goal 16), serta kemitraan global untuk pembangunan (Goal 17) (UNDP, 2022; Novita et al., 2024).

Pada awal penyusunannya, SDGs didasarkan pada tiga pilar pembangunan berkelanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan evolusi dari konsep Triple Bottom Line (manusia, planet, dan keuntungan) yang diusulkan Elkington (1997). Ketiga pilar ini saling melengkapi dan berfungsi sebagai fondasi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan (Niska et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, integrasi ketiga pilar tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, yang mengatur sinergi pemerintah pusat, daerah, dan sektor non-pemerintah dalam mencapai target SDGs secara terkoordinasi (Novita et al., 2024). Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan. Mishra et al. (2024) dan Niska et al. (2023) mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan *trade-off*, seperti kerusakan lingkungan atau meningkatnya ketimpangan sosial contoh yang umum terlihat dalam ekspansi industri dan urbanisasi.

Oleh karena itu, kebijakan pembangunan perlu dirancang dengan prinsip keseimbangan antar-pilar. Sorooshian (2024) menegaskan bahwa keberhasilan SDGs sangat bergantung pada kemampuan negara untuk mengharmonisasikan dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan.

Sebagai penyempurnaan dari kerangka tiga pilar, PBB kemudian mengembangkan lima pilar SDGs pada 2015 People, Planet, Prosperity, Peace, dan Partnership yang dituangkan dalam *Agenda 2030 for Sustainable Development*

sebagai kerangka pembangunan global yang lebih holistik dan kolaboratif (UN, 2015; UNDP, 2022).

Menurut Sorooshian (2024), perubahan kerangka dari tiga menjadi lima pilar dilakukan untuk memperkuat pendekatan yang lebih komprehensif, kolaboratif, dan manusiawi terhadap pembangunan. Pilar *Peace* dan *Partnership* ditambahkan karena PBB menyadari bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak akan tercapai tanpa stabilitas sosial-politik dan kerja sama lintas actor.

Menurut Niksa et al. (2023), keberhasilan implementasi SDGs sangat bergantung pada efektivitas kemitraan lintas sektor dan lintas negara. Di Indonesia, pilar ini diwujudkan melalui sinergi pemerintah dan dunia bisnis, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam forum *SDGs Center Indonesia* yang dibentuk oleh Bappenas. Pilar *Partnership* mencakup *Goal 17* (Partnerships for the Goals).

Secara konseptual, transformasi dari tiga pilar menjadi lima pilar SDGs menunjukkan pergeseran paradigma dari pembangunan yang berbasis sektor menuju pembangunan yang bersifat sistemik dan partisipatif. Kelima pilar ini menggambarkan keterkaitan erat antara kesejahteraan manusia, keberlanjutan lingkungan, kemakmuran ekonomi, perdamaian sosial, dan kolaborasi global. Dalam konteks implementasi nasional, Indonesia telah mengadopsi pendekatan ini secara formal yang menegaskan integrasi lima pilar SDGs dalam kebijakan pembangunan nasional (Bappenas, 2023).

Pilar *Prosperity* dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) menekankan pencapaian kemakmuran yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan melalui penguatan pertumbuhan ekonomi, inovasi industri, pemerataan pendapatan, dan

pola konsumsi-produksi yang bertanggung jawab (UN, 2015). Pilar ini mencakup beberapa tujuan utama, di antaranya *Goal 8 (Decent Work and Economic Growth)*, *Goal 9 (Industry, Innovation and Infrastructure)*, *Goal 10 (Reduced Inequalities)*, dan *Goal 12 (Responsible Consumption and Production)*. Keempat tujuan tersebut menjadi inti pembangunan ekonomi yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan sosial.

Menurut Mishra et al. (2024), pilar *Prosperity* menuntut sistem ekonomi global yang tidak hanya mengejar pertumbuhan kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek inklusivitas, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial. Hal ini sejalan dengan paradigma *green economy* dan *inclusive finance* yang kini diadopsi oleh banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Dalam sepuluh tahun terakhir, sektor industri Indonesia mengalami berbagai perkembangan penting, terutama sejak pemerintah meluncurkan inisiatif *Making Indonesia 4.0* sebagai upaya memperkuat daya saing nasional. Perubahan menuju industri yang semakin terintegrasi dengan teknologi digital muncul sebagai respons terhadap tuntutan global terkait efisiensi proses produksi, peningkatan inovasi, dan orientasi pada keberlanjutan. Berbagai penelitian terbaru menunjukkan bahwa digitalisasi dan penerapan teknologi Industry 4.0 mampu mendorong peningkatan produktivitas serta memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang di Indonesia. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kemampuan teknologi, kesenjangan keterampilan tenaga kerja, serta

distribusi manfaat yang belum merata di antara pelaku industri (Yusuf, 2021; Asrol et al., 2022).

Transformasi industri di Indonesia memiliki keterkaitan langsung dengan SDG 9 karena mendorong penguatan kapasitas industri melalui inovasi dan teknologi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa kesiapan industri, terutama UMKM, masih rendah akibat keterbatasan investasi, kapasitas digital, dan infrastruktur teknologi di luar wilayah perkotaan (Asrol et al., 2022). Kesenjangan ini menjadi krusial mengingat UMKM merupakan mayoritas struktur industri nasional.

Perubahan teknologi juga berhubungan dengan SDG 8, khususnya dalam aspek pekerjaan layak. Otomatisasi mampu meningkatkan efisiensi, tetapi berpotensi mengurangi jenis pekerjaan rutin yang mudah tergantikan oleh teknologi. Karena itu, kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja menjadi sangat penting untuk mencegah pengangguran struktural baru (Yusuf, 2021). Di sisi lain, perkembangan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular membuka peluang *green jobs*, meski peluang tersebut masih terfokus pada sektor tertentu dan belum tersebar merata secara nasional.

Selanjutnya, transformasi industri turut berdampak pada SDG 10 mengenai pengurangan kesenjangan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan besar lebih cepat mengadopsi teknologi, sedangkan UMKM menghadapi hambatan modal, kompetensi, dan akses digital (Setyorini, 2023). Kondisi ini memperlebar ketimpangan antarwilayah, terutama antara Jawa dan luar Jawa.

Dalam konteks SDG 12, pemerintah telah mengembangkan Roadmap Ekonomi Sirkular Indonesia (2025–2045) untuk memperkuat pola produksi berkelanjutan. Meski praktik ekonomi sirkular mulai muncul di beberapa sektor, penerapannya masih terbatas, terutama dalam aspek *product redesign*, *closed-loop recycling*, dan *industrial symbiosis*. Hambatannya mencakup minimnya infrastruktur daur ulang, rendahnya kesadaran pelaku industri, serta belum optimalnya penerapan EPR (Fatimah et al., 2020; Nasution, 2020).

Secara keseluruhan, dinamika sektor industri menunjukkan bahwa pencapaian SDGs 8, 9, 10, dan 12 saling berkaitan. Transformasi teknologi tanpa kesiapan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas tetapi memperbesar ketimpangan. Modernisasi tanpa prinsip keberlanjutan berisiko menambah beban lingkungan, sementara ekonomi sirkular membutuhkan dukungan inovasi dan digitalisasi. Oleh karena itu, integrasi kebijakan yang menghubungkan inovasi industri, inklusi ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan menjadi kunci dalam mendorong transformasi industri yang lebih adaptif dan berkelanjutan di Indonesia.

Berdasarkan berbagai fenomena dan kesenjangan tersebut, maka dari itu dipandang perlu untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) Terhadap *Sustainable Development Goals* (SDGS) pilar Prosperity Pada Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024”. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris penting untuk pemahaman bagaimana CSR di sektor industri tidak hanya berdampak internal pada perusahaan, tetapi juga eksternal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan nasional melalui SDGs.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah Corporate Sosial Responsibility (CSR) Sosial berpengaruh Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) pilar Prosperity Pada Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Corporate Sosial Responsibility (CSR) Sosial Terhadap Sustainable Development Goals (SDGS) pilar Prosperity Pada Sektor Industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengenai pentingnya pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai salah satu strategi dalam mendukung pencapaian pilar *Prosperity* pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) khususnya tujuan ke-8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), ke-9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), ke-10 (Berkurangnya Kesenjangan), dan ke-12 (Konsumsi dan Produksi yang

Bertanggung Jawab). Melalui hasil penelitian ini, perusahaan dapat mengevaluasi efektivitas program CSR yang dijalankan, memperbaiki kebijakan keberlanjutan, serta meningkatkan citra perusahaan di mata investor, masyarakat, dan pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis yang seimbang antara profitabilitas dan tanggung jawab sosial.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan referensi ilmiah dalam bidang Akuntansi, khususnya pada kajian tanggung jawab sosial perusahaan dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan untuk pengembangan teori yang menghubungkan praktik CSR dengan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam konteks sektor industri ekstraktif seperti pertambangan. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami implementasi CSR yang terintegrasi dengan indikator kinerja berkelanjutan perusahaan.

3. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi dan dasar perbandingan untuk penelitian-penelitian berikutnya yang mengkaji hubungan antara CSR dan SDGs, baik dalam sektor pertambangan maupun sektor lainnya. Peneliti selanjutnya dapat memperluas ruang lingkup penelitian dengan menambahkan variabel mediasi atau moderasi seperti kinerja keuangan, tata kelola perusahaan (corporate governance), atau reputasi perusahaan. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan awal untuk mengembangkan

model analisis yang lebih komprehensif mengenai peran CSR dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan.

1.2 Batasan Penelitian

Batasan penelitian berfungsi untuk memperjelas ruang lingkup kajian agar penelitian menjadi fokus, terukur, dan sesuai konteks akademik. Adapun batasan penelitian ini dijelaskan dalam beberapa aspek berikut:

a. Batasan Objek Penelitian

Perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah subjek penelitian ini selama periode 2021–2024. Pemilihan industri ini berdasarkan pada fakta bahwa perusahaan industri yang memiliki dampak terhadap sosial. Oleh karena itu, implementasi CSR dalam sektor ini sangat relevan dengan pilar prosperity dari SDGs (khususnya SDGs 8,9,10,12).

b. Batasan Waktu Penelitian

Periode penelitian 2021–2024 dipilih karena mencakup masa implementasi aktif kebijakan keuangan berkelanjutan (POJK No.51/POJK.03/2017) 2021–2024 yang menekankan pencapaian SDGs melalui peran sektor swasta. Rentang waktu ini juga memungkinkan analisis terhadap implementasi CSR dan hubungannya dengan indikator sosial yang dilaporkan perusahaan dalam annual report atau sustainability report.

c. Batasan Variabel Penelitian

Penelitian ini hanya memfokuskan pada dua variabel utama:

- Variabel Independen (X): Corporate Social Responsibility (CSR) sosial CSR diukur melalui indikator Environmental Disclosure Index atau CSR Disclosure Index (CSRI) dengan mengacu pada pedoman GRI (Global

Reporting Initiative) khususnya aspek sosial (GRI 300: Environmental Standards).

- Variabel Dependen (Y): Sustainable Development Goals (SDGs) Dimensi kemakmuran dalam SDGs mencakup aspek: SDG 8,9,10 dan 12

d. Batasan Data penelitian

Data penelitian diperoleh dari Bursa Efek dan Laporan Keberlanjutan di website masing-masing perusahaan industri yang tersedia secara publik. Penelitian tidak menggunakan data internal perusahaan atau data yang tidak tersedia untuk umum

e. Objek Penelitian

Fokus penelitian ini adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang tidak terdaftar di BEI juga tidak termasuk dalam ruang lingkup penelitian.

f. Batasan Dimensi CSR

Penelitian ini hanya mengkaji CSR pilar kemakmuran mencakup program yang berkaitan dengan kegiatan CSR yang diterapkan Perusahaan dalam mencapai kemakmurannya. Pilar CSR lainnya seperti ekonomi, sosial, perdamaian, dan lingkungan tidak diteliti karena tidak sesuai dengan fokus penelitian.

g. Batasan Indikator SDGs

Penelitian ini secara khusus berfokus pada SDGs 8, 9, 10 dan 12. Komponen SDGs lainnya mulai dari SDGs 1 hingga SDGs 17 tidak dibahas secara mendalam selain dalam konteks pendukung.

h. Batasan Periode Penelitian

Periode pengamatan dalam penelitian ini dibatasi pada tahun 2021 –2024 untuk menyesuaikan dengan ketersediaan laporan keberlanjutan terbaru serta konsistensi data antar perusahaan.

i. Batasan Lokasi Sosial dan Operasional

Penelitian tidak mengkaji kondisi sosial di seluruh wilayah operasional perusahaan industri secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder yang telah dipublikasikan. Penelitian tidak melakukan observasi lapangan atau wawancara langsung dengan masyarakat terdampak tetapi melihat dari annual report dan sustainable report yang dipublis Perusahaan.